



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan operasional pada satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah yang tertib, efisien, efektif, dan transparan perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BOSPDA adalah bantuan operasional satuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membantu biaya operasional satuan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada Satuan Pendidikan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiah, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiah.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas sanggar kegiatan belajar, kelompok belajar, tempat penitipan anak, satuan pendidikan anak usia dini sejenis atau pusat kegiatan belajar masyarakat.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
12. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pemberian dana BOSPDA; dan
- b. Satuan Pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSPDA.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membantu biaya operasional Satuan Pendidikan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi Peserta Didik; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Penggunaan BOSPDA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas yaitu penggunaan BOSPDA dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas yaitu penggunaan BOSPDA diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi yaitu penggunaan BOSPDA diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas yaitu penggunaan BOSPDA dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan BOSPDA dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II

PENERIMA BOSPDA

Pasal 5

- (1) BOSPDA diberikan kepada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dan/atau EMIS sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik dan/atau EMIS;
 - c. memiliki izin pendirian Satuan Pendidikan dan surat keterangan operasional yang berlaku bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik dan/atau EMIS;
 - d. bukan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
 - e. memiliki rekening giro bank pemerintah atas nama sekolah.
- (3) BOSPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus.
- (3) Tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas yang digunakan untuk penetapan penyaluran BOSPDA.

BAB III

ALOKASI BOSPDA

Bagian Kesatu

BOSPDA pada Satuan Pendidikan Swasta

Pasal 7

- (1) BOSPDA pada Satuan Pendidikan swasta diberikan kepada jenjang:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah.

- (2) Besaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

BOSPDA pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 8

BOSPDA pada Satuan Pendidikan negeri diberikan berdasarkan:

- a. jumlah Peserta Didik; dan
- b. Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN.

Paragraf 1

Alokasi BOSPDA Berdasarkan Peserta Didik

Pasal 9

- (1) BOSPDA pada Satuan Pendidikan negeri berdasarkan jumlah Peserta Didik diberikan kepada jenjang:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah; dan
 - d. Pendidikan Nonformal.
- (2) Besaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Alokasi BOSPDA Berdasarkan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN

Pasal 10

Besaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri dihitung berdasarkan beberapa komponen meliputi:

- a. insentif sesuai dengan standar harga satuan;
- b. kelebihan jam mengajar sesuai dengan standar harga satuan; dan
- c. iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan standar satuan harga.

Paragraf 3
Pagu BOSPDA

Pasal 11

- (1) Daftar pagu BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Khusus untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, hanya mendapatkan pagu BOSPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

BAB IV
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 12

- (1) BOSPDA yang diterima oleh Satuan Pendidikan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Komponen penggunaan dana BOSPDA dapat digunakan untuk:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. pembayaran honorarium; dan/atau
 - k. pembiayaan penyewaan alat transportasi.
- (3) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan dana BOSPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rincian komponen penggunaan dana BOSPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pendidikan penerima BOSPDA harus menggunakan dana BOSPDA secara transparan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

BAB V
PENGELOLAAN DANA BOSPDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pengelolaan Dana BOSPDA meliputi pengelolaan pada:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana BOSPDA pada Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Dana BOSPDA pada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan Dana BOSPDA pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tim Pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Wali Kota selaku pengarah;
 - b. Kepala Dinas selaku penanggung jawab;
 - c. anggota tim yang terdiri atas:
 1. Sekretaris Dinas;
 2. Kepala Bidang yang berkaitan dengan pengelolaan BOSPDA;
 3. operator Dinas; dan
 4. pengawas dan penilik.

- (2) Pembentukan tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Tugas tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan negeri sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian Dalam Negeri;
- f. memerintahkan Satuan Pendidikan swasta sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSPDA;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- j. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSPDA sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSPDA.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSPDA untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSPDA;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSPDA; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSPDA.
- (2) Tim Pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana BOSPDA pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Dana BOSPDA pada Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan Dana BOSPDA dilakukan oleh Tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Tim Pengelola pada Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. kepala Satuan Pendidikan selaku penanggung jawab;

- b. bendahara Satuan Pendidikan;
 - c. anggota, yang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur Pendidik;
 - 2. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah/Komite Satuan Pendidikan; dan
 - 3. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik selain Komite Sekolah-
- (2) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dipilih oleh Kepala Sekolah/Komite Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Pembentukan tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 20

Tugas tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam aplikasi Dapodik;
- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
- d. melakukan penatausahaan dana BOSPDA yang sudah diterima oleh Satuan Pendidikan negeri melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. melakukan penatausahaan dana BOSPDA yang sudah diterima oleh Satuan Pendidikan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan penatausahaan Dana BOSPDA;
- g. menggunakan dana BOSPDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
- h. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSPDA;
- i. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSPDA; dan
- j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOSPDA.

Pasal 21

Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab atas:

- a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada aplikasi Dapodik atau EMIS secara benar dan akuntabel;
- b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan dana BOSPDA yang diterima;
- c. penggunaan dana BOSPDA yang diterima; dan
- d. pelaporan penggunaan dana BOSPDA.

Pasal 22

Dalam pengelolaan dana BOSPDA, tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan transfer Dana BOSPDA ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
- c. meminjamkan kepada pihak lain;
- d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSPDA atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
- f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
- g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Peserta Didik;
- i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- j. membangun gedung atau ruangan baru;
- k. membeli instrumen investasi;
- l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOSPDA yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Perangkat Daerah dan/atau Kementerian;
- m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- n. menggunakan dana BOSPDA untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

Pasal 23

Tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Juni 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 7 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN